REINTERPRETASI HADIS-HADIS *IHDAD* PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI SUAMI

(Studi Ma‘anil Hadis)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:
SUYINAH
NIM. 15550014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Suyinah

Lamp : -

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadaan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Suyinah
NIM : 15550014
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Reinterpretasi Hadis-Hadis *Ihdad* Perempuan yang Ditinggal Mati Suami. (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar srkripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 April 2019,
Pembimbing,

Drs. Indal Abror, M. Ag.
NIP. 196808051993031007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Suyinah

Nim : 15550014

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jurusan : Ilmu Hadis

Judul : Reinterpretasi Hadis-hadis *Ihdad* Perempuan yang Ditinggal Mati Suami (Studi Ma'anil Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar karya saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi ini dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 April 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 2A16BAFF466719083 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Suyinah

15550014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax.(0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-1621/Un.02/DU/PP.05.3/05/2019

Tugas Akhir dengan judul :Reinterpretasi Hadis-Hadis Ihdad Perempuan Yang Ditingal Mati Suami

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama : Suyinah
NIM : 15550014
Nilai Ujian Akhi :85 (A/B)
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji 1

Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 19680805 199303 1 007

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S. Ag. M.Si.
NIP. 19711212 199703 1 002

Penguji III

Prof. Dr. Suryadi, M. Ag
NIP.19650312 199303 1 004

Yogyakarta, 07 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN

Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

DATANG DENGAN CINTA, HIDUP UNTUK MEMANUSIAKAN MANUSIA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Aba dan almarhumah Ummi yang nasehatnya selalu membekas, serta membesarkan anaknya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, keluargaku, dan semua orang-orang telah berjasa bagi kehidupan penulis.

Almamater tercinta, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bat-bata, Baitul Himah serta Prodi IlmuHadis UIN sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 0543b/U/1987 H

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	…….	tidak dilambagkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Śā’	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā’	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Tā’	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Zā’	Ẓ	zet dengan titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘Ayn	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	*muta’qqdīna*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h:

هبة	ditulis	*hibah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	*ni'matullāh*
زكاة الفطر	ditulis	*zakātul-fitri*

IV. Vokal Pendek

....َ...	ditulis	A
.....	Ditulis	I
....ُ.....	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā *jāhiliyah*
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā *yas'ā*
3	Fathah + ya' mati حميد	Ditulis Ditulis	Ī *Hamīd*
4	Dammah +wau mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū *furūd*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai *Bainakum*
Fathah + wau mati قول	Ditulis Ditulis	Au *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof:

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang *alif lām* bila diikuti huruh *qamariyyah* dan *syamsiyya,* maka ditulis al:

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*
الشمس	Ditulis	*al-Syams*
السماء	Ditulis	*al-samā'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya:

ذوى الفروض	Ditulis	*żawi al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dankuasa-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "REINTERPRETASI *IHDAD* PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI SUAMI (STUDI MA"ANIL HADIS)". Penulis menyadari tidak adanya kebenaran mutlak. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik serta saran yang membangun.

Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan Islam dengan damai. Dalam penyusunan karya tulis ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak baik berupa dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segenap penghargaan dari lubuk hati yang terdalam, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kementerian Agama RI, yang telah memberikan beasiswa penuh Program Beasiswa BIDIKMISI untuk menimba ilmu di program studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Alim Roswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga sekaligus Ketua Pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S.Th.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis.
7. Drs.Indal Abror, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi, Terima kasih telah senantiasa membimbing dengan keikhlasan dan kesabaran. Penulis juga menyampaikan maaf jika selama ini penulis banyak melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
8. Aba H. Muhyiddin Fauzi dan almarhumah Ummi Salami Abdul Qadir, terima kasih atas segala yang kalian berikan kepada penulis, terima kasih untuk doa-doa tulus yang selalu dilangitkan. Maaf penulis belum bisa menjadi anak yang sepenuhnya berbakti. Tak lupa pula kepada kak Moh. Zakki, lek Hendri dan Taufiq Hidayat yang selalu memberikan kasih-sayang yang tak terhingga kepada penulis.
9. Bapak yai Sahiron dan Ibu nyai Zuhroul Fauziyah selaku pengasuh PP. Baitul Hikmah. Terimaksih untuk doa-doa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terbainya dan telah menjadi orang tua di Jogja, yang selalu membimbing dan mengayomi.

10. Seluruh Dosen dan staf Ilmu Hadis di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih di sisi Allah.
11. Saudara-saudara "Perut Onta" Pratiwi Ramadhani, Rabiatul Ulla al.A, Aminatul Maulah dan Ulya Wafiya, Terimakasih untuk empat tahun ini, telah menjadi penyemangat dan tempat berbagi banyak hal selama di Jogja. Dan untuk temen-temen Ilmu Hadis 2015, Dwi Listiani, Megawati yang selalu memberi support dan bantuan pada penulis.
12. Keluarga Ikatan Mahasiswa Bata-bata (IMABA) wilayah Jogja yang selalu setia menjadi tempat pulang dalam setiap keadaan. Terimaksih untuk mbak Hafidhatul Millah yang selalu memeberi arahan dan nasehat ketika hendak berinterksi dengan orang-orang baru.
13. Keluarga besar PP. Baitul Hikmah yang tak pernah absen untuk memberi semangat dan bertanya kapan wisuda yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Ismie zee, Yollandika, Riza Madinah, Amelia, Rania, Abdul Majid, Mundzir, Muafi, Ahmadi, Khalifatus Shalihah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan semua yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga dibalas oleh-Nya dengan balasan yang lebih baik. Penulis berharap karya sederhana dan penuh kekurangan ini dapat bermanfaat dalam studi hadis.

Yogyakarta 25 April 2019

Penulis

Suyinah

15550014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang reinterpretasi hadis-hadis *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suami. Adanya kajian dimaksudkan untuk mengetahui dan mengembangkan wacana bahwa perempuan dalam Islam tidak melulu dibicarakan pada ruang subordinat. Bias gender telah mengaburkan antara peran sosial perempuan dengan hal-hal kodrati yang dimiliki perempuan. Ketimpangan dan pemahaman yang tidak kompherehensif mengenai hal tersebut telah membatasi ruang gerak perempuan. Tafsiran teks-teks keagamaan, diantranya hadis seringkali bias ketika berkaitan dengan perempuan, seperti ada istilah hadis- hadis *misoginis* (merendahkan perempuan). Dari argument tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu; pertama, bagaimana pemahaman dan pemaknaan hadis tentang *ihdad*? Kedua, bagaimana reinterpretasi terhadap hadis-hadis *ihdad*?

Pendekatan mensyaratkan beberapa langkah, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang setema, kemudian digeneralisir untuk menemukan makna spesifik dari teks (hadis) dan melihat sosio-historis dan sosio-budaya saat itu. Tujuannya untuk memperoleh idelal moral atau menggali nilai-nilai yang ada dalam hadis, kemudian dikontekstualisasikan pada realitas sekarang, sehingga dapat memberikan jawaban atas problem-problem kekinian.sepertihalnya subordinasi perempuan saat ini yang masih menjadi wacana yang terus didiskusikan, karena keadilan gender yang masih sering terjadi di sekitar kita, hal itu juga karena pemahaman terhadap teks keagamaan yang timpang sebelah, seringkali memberatkan pihak perempuan. misalnya tentang perempuan yang meimilki peran dalam dunia politik atau pengembangan ekonomi dan lain sebagainya, jika menerapkan teks hadis sesuai adanya maka akan terjadi problem, sehingga sangat penting pendekatan maanil ini dilakukan.

Data primer pada penelitian ini adalah literatur-literatur hadis yang termasuk dalam *al-Kutub al-Tis'ah* dan juga kitab- kitab syarh hadis. Sedangkan data sekunder adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah *ihdad* secara umum. Dari Hadis-hadis yang telah diteliti, terdapat dua poin yang dapat diambil. *Pertama* tentang masa atau durasi *ihdad*. Ada batas atas empat buan sepuluh hari, dan batas bawah yakni tiga hari. *Kedua* tentang bentuk-bentuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ihdad (larangan) bagi perempuan yang sedang ditinggal mati suami, namun larangan-laragan itu bukanlah bentuk final dari *ihdad*, kesemuanya merupakan contoh. Oleh karena itu bentuk *ihdad* tergantung kapan dimana dan siapa yang menjalaninya, namun tetap tidak boleh keluar dari tujuan dari *ihdad* itu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS ii
SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
KATA PENGANTAR xi
ABSTRAK xv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjaun Pustaka 7
E. Metode Penelitian 11
F. Sistematika Pembahasan 14
BAB II TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG *IHDAD* PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI SUAMI 16
A. Redaksi Hadis 16
B. Takhrij Hadis 17
C. I'tibar Sanad Hadis 25
D. Anlisis Sanad Hadis 27
E. Kesimpulan 61
BAB III ANALISIS MATAN HADIS *IHDAD* PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI SUAMI 63
A. Analisis Linguistik.....63
1. Larangan Berhias 67
2. Larangan Keluar Rumah.....73
3. Durasi Masa Berkabung 74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Kajian Tematik Konprehensif 75
1. Perempuan keluar rumah saat dalam masa *iddah*.....76
2. *Ihdad* perempuan yang ditalak ba'in 77
3. *Ihdad* perempuan di masa jahiliyah 80
4. *Ihdad* perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh lebih dari tiga hari.....83
5. Pinangan yang dilarang 85
C. Kajian Konfirmasi 88
D. Analisis Realita Historis 90
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS *IHDAD* PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI SUAMI 94
A. Gambaran Umum Mengenai *Ihdad* 94
1. Pengertian *Ihdad*.....94
2. Tujuan *Ihdad* 95
B. Peran Perempuan dalam Masyarakat.....96
C. Reinterpretasi Hadis *Ihdad* Perempuan yang Ditinggal Mati Suami 99
BAB V PENUTUP 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109
DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di bawah sinar-sinar perbaikan prinsip Islam yang menyeluruh ini, untuk pertama kalinya di dunia tegaklah suatu masyarakat yang di dalamnya perempuan dihormati sebagai manusia yang memiliki kecakapan yang sempurna, dan menerima penghormatan yang layak dari masyarakat, dalam statusnya sebagai isteri, dan sebagai ibu yang membentuk jasmani dan rohani para pahlawan dan pembesar. Namanya dipelihara dari permainan dan kata-kata yang buruk, dengan tidak turut sertanya dalam pergaulan bebas dengan kaum laki-laki.[1]

Aturan-aturan bagi perempuan sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kehormatan mereka baik secara sosial maupun agama. Namun tidak semua aturan dan hukum berlaku di setiap keadaan, banyak aturan yang akan dijatuhkan apabila sudah masuk dalam keadaan tertentu. Aturan umum yang berlaku adalah cara bersosial dengan baik. seperti halnya *iddah*, *Iddah* adalah jangka waktu yang ditentukan oleh syari'at setelah terjadinya perceraian, baik cerai *raj'i* atau *ba'in* atau bahkan telak mati. Di mana wanita harus menunggu selama waktu tersebut tanpa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Musthafa As-Siba'i, terj: Chadidjah Nasution, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan* (Jakarta: Bulan bintang, 1966), hlm. 71.

ikatan pernikahan hingga habis.[2] *Iddah* tidak semata-mata berbicara tentang waktu tunggu, lebih dari itu, *iddah* juga merupakan bagian dari praktik sosial seorang istri yang berpisah dari suaminya.

Khusus untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ada ketetapan yang harus dilakukan, yakni berkabung (*Ihdad*). *Ihdad* merupakan bentuk/ ekspresi duka atas meninggalnya sang suami. Sunnah sebagai rujukan kedua sumber ajaran Islam menyebutkan secara jelas tentang masalah ini. Karena ketika Nabi masih hidup banyak sekali perempuan yang ditinggal mati suami karena wafat dalam peperangan atau sebagainya, sehingga beliaupun menjelaskannya[3].

Meninggalnya suami sebagai orang yang dicintai jelas menimbulkan luka dan duka di dalam hati. Suasana ini menyebabkan malas keluar, berhias, menyentuh wawangian dan berpenampilan indah.[4] Oleh karena itu Islam mengatur dalam formalitas hukum syariatnya. Maka perlu dipahami, bagaimana etika *Ihdad* sesuai dengan hadis Nabi Saw.

Sesuai dengan perkembangan zaman, cara bersosial, mode berpakaian, dan media komunikasipun juga ikut berkembang. Dalam segi pakaian, Ada banyak sekali mode baru yang ditawarkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Abu Malik. K bin Sayyid.S, *Fiqih Sunnah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom,2013), hlm.787.

[3] Lihat misalnya, hadis riwayat Abi Dawud, dari Ummu Athiyah,

[4] Heni, "Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Masyarakat Islam Kebayoran Lama) *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*,2010 hlm 26.

designer. Misalnya, warna yang dihadirkan tidak lagi warna gelap seperti hitam atau cerah seperti merah dan kuning. Ada banyak sekali warna- baru yang merupakan turunan dan juga perpaduan dari warna utama. Sedangkan penggunaan media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi, tidak perlu lagi keluar rumah menemui seseorang, sekedar untuk membahas suatu masalah yang kiranya bisa dikomunikasikan di sosial media. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil sesuai dengan pemahaman Hadis Nabi,?

Allah telah menjelaskan tentang *Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengn meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri-istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis Iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menuerut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.[5]

Ayat ini merupakan perintah kepada para perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya supaya beriddah empat bulan sepuluh hari. Hukum ini meliputi wanita yang sudah disetubuhi oleh suaminya maupun yang belum.[6] Sebagai sumber hukum kedua, Hadis banyak menyebutkan *iddah* dan *ihdad*, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdul Wahb Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah ia berkata; "Kami dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami, yakni empat bulan sepuluh hari. Kami tidak*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Kementrian Agama, *Qur’an Hafalan dan Terjemahan* (Jakarta: Al-mahira, 2015), hlm, 38.

[6] Salim.B & Said.B., *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*.1 (Surabaya:Pt.bina Ilmu, 1993), hlm. 462.

boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan. Pada masa suci kami bersih dari haidnya, maka ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan qusth atau minyak wangi Azhfar." Dan kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah.[7]

Dari Hadis ini dapat dilihat minimalnya ada tiga larangan bagi wanita yang sedang *ihdad.* Yaitu لَا نَكْتَحِلَ (jangan bercelak), لَا نَطَّيَّبَ (jangan menggunakan wewangian), لَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا (jangan memakai baju yang berwarna). Untuk mendapat pemahaman yang tepat, butuh pembahasan lanjut dengan mendialogkan hadis-hadis setema serta yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Masa *Iddah* atau masa tunggu atau masa berkabung di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali

[7] Al- Bukhari,*Shahih Bukhari,* bab Thalaq, no.4923, *CD Mausu'ah al-hadis al-Syarif, Global Islamic SoftwareCompany, 1991-1997.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

3. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Hadis secara tegas menjelaskan bagaimana seharusnya sikap perempuan yang ditinggal mati suaminya, mulai dari larangan keluar rumah, larangan berhias, dan lain sebagainya. al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dengan jelas menyebutkan hal ini. Konteks saat itu, teks yang ada mungkin sangat relevan. Apakah teks itu harus dipahami begitu saja untuk konteks saat ini? ada jarak yang sangat panjang baik dari segi waktu dan tempat. Permasalahan semakin komplit, gaya sosial masyarakat juga semakin beragam.

Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana perempuan yang hidup pada masa milenial, tetap baik dalam pandangan sosial dan pengamalan terhadap hadis juga tidak tertinggal. Maka dari itu, teks- teks yang ada dicoba untuk dipahami kembali sesuai dengan konteks saat ini. Mengumpulkan hadis-hadis yang setema serta mencoba memahami, tentang bagaimana kondisi waktu dan tempat serta tatanan sosial saat hadis itu muncul, dan bagaimana pula pemahaman serta pengamalannya dalam konteks masa kini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman dan pemaknaan hadis tentang *Ihdad*?
2. Bagaimana reinterpretasi terhadap hadis *Ihdad?*

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa saja bentuk *Ihdad* dalam hadis Nabi.
2. Mencoba menginterpretasikan kembali hadis nabi terkait *Ihdad* serta relevansinya dengan kondisi saat ini.

D. Tinjauan Pustaka

Penting dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui posisi karyanya terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. pada telaah pustaka ini, penulis akan menyebutkan beberapa sumber atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan tentang hadis *Ihdad* dan *Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Skripsi berjudul *Iddah* dan *Ihdad Wanita Karier* yang ditulis oleh Ahmad Fahru mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah. Tulisan ini ditinjau dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif, membahas bagaimaan penerapan hukum yang sudah digambarkan dalam teks keagamaan al-Qur'an dan hadis serta hukum KHI dalam menyikapi wanita karier. Berangkat dari kesadaran, bahwa perempuan selain menjadi ibu rumah tangga ada yang juga mempunyai peran aktif dalam bidang ekonomi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan bekerja di luar rumah. dengan latar belakang permasalahan, mengapa harus dengan waktu empat bulan sepuluh hari?.[8]

Tulisan dari Arifah Milati dalam jurnal *Al-Ahwal* vol. VII, No. 2014 dengan judul Teori Ri'ayah Al-Maslahah At-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika *Ihdad*. Tulisan yang dimuat di jurnal ini adalah membahas mengenai problem *Ihdad* dengan menggunakan teori dari At-Tufi. Di sini dibahas dengan mendahulukan Maslahah, bagaimana padangan sosial terhadap wanita yang ihdad, serta mengaitkan dengan aplikasinya bagi wanita karier. Dibahas pula mengenai Ihdad bagi laki-laki sebagaimana ditentukan dalam KHI, meski tidak ada *nash* baik dari al-Qur'an atau hadis. Karena dasar pengambilan hukumnya menggunakan teori *Ri'ayah al-Maslahah*.[9]

Skripsi yang ditulis oleh Heni mahasiswa prodi perbandingan madzhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama). Sepertihalanya, tulisan-tulisan sebelumnya. Heni berangkat dari kebingungan, terkait ketentuan hukum bagi seorang istri yang harus melaksanakan *Ihdad* dengan sekian etika yang harus dilalui dan benturannya dengan konteks hari ini, dimana aktivitas- sehari-hari harus tetap dilalui seperti biasa terutama wanita yang aktif di luar rumah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Ahmad Fahru., Iddah dan Ihdad Wanita karier: perspektif hukum Islam dan hukum positif, *Skrips*i fakultas Syari'ah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah,2017.

[9] Arifah Milati., Teori Ri'ayah Al-Maslahah At-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad, *jurnal Al-Ahwal*, VII, 2014 .

(red:wanita karier). Tulisan ini merupakan penelitian terhadap suatu konsep masyarakat dalam suatu tempat, sehingga tinjauannya adalah aspek sosiologi.[10]

Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suami di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk. Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayu Lestari mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembahasanya adalah terkait dengan praktik yang dilakukan oleh dua perempuan yang ditingal mati suami. Mereka tetap melakukan aktivitasnya, yakni bekerja dan berinteraksi dengan lawan jenis meski belum selesai masa *iddah*nya. Tinjauan hukum Islam adalah diberikannya kelonggaran, karena untuk memelihara jiwa (*Hifdzun Nafs*). [11]

Tulisan dalam jurnal *Mahkamah* vol. II, No 2, Desember 2017. Ahmad Muslimin menulis dengan judul *Iddah dan Ihdad Wanita Modern*. Tulisan yang pembahasanya cukup lengkap, mulai dari ayat-ayat dan hadis yang menjadi dalil atas aturan wanita yang sedang menjalani *Iddah* dan *Ihdad*, serta pedapat beberapa ulama fiqih (*Fuqaha*'). Kemudian juga dibahas bagaimana konteks modern dimana para perempuan sudah memiliki ruang aktif baik di dalam ranah sosial, pendidikan ataupun politik ekonomi. Dengan kesimpulan bahwa *Iddah* adalah sebagai masa menungu seorang perempuan, Sedangkan *Ihdad* adalah masa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Heni, "Dilema Praktek *Ihdad* (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama) *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

[11] Diyah Ayu Lestari, Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan *Ihdad* Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suami di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk. *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel,2017

berkabung bagi yang ditingal mati suaminya, hukum keduanya wajib, dan di masa sekarang secara sosiologi tetap wajib, namun disesuaikan dengan waktu dan kondisinya.[12]

Dalam buku *Fiqih Sunnah untuk Wanita* karya Abu Malik bin Sayyid Salim hanya dijelaskan tentang *iddah* wanita yang dicerai dan hikmah *iddah* yang ditetapkan oleh syariat. [13] Selain itu juga terdapat *Sosiologi Fikih Perempuan* karya Zaenul Mahmudi, buku ini menjalaskan tentang bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang iddah.[14]

Karya Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah yang di dalamnya terdapat bab talak, yang Sub babnya menjelaskan tentang *iddah* yaitu definisi, hikmah, hukum, macam-macam *iddah* serta sikap perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. [15]

Buku karya Ali Yusuf as-Subki yang didalamnya terdapat bab berbagai permasalahan dalam pernikahan, yang juga membahas tentang *iddah*, mulai dari *iddah* perempuan haid sampai *iddah* perempuan yang belum bercampur dengan suaminya. Namun tentang *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya di sini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Ahmad Muslimin, Iddah dan Ihdad Wanita Modern. *Mahkamah*, II, II, Desember 2017.

[13] AbuMalik. bin Sayyid Salim., *fiqih Sunnah untuk Wanita* Penj:, Firdaus Jakarta: Qisthi Press, 2013.

[14] Zaenul Mahmudi, *Sosiologi fikih Perempuan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2009).

[15] Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).

hanya dibahasa tentang berapa banyak masa *iddah*nya tanpa menjelaskan apa saja larangannya, buku ini berjudul *Fiqih Keluarga.* [16]

Pembahasan tentang *iddah* juga terdapat dalam *Syarah Umdatul Ahkam* yaitu *Ihkamul Ahkam*, karya Ibnu Daqiq al-Id yang di dalamnya juga menjalaskan tentang *iddah* yang terdapat dalam kitab nikah.dalam kitab al-Um karya Imam Syafi'i juga dijelaskan tentang *iddah* dan hak-hak perempuan selama menjalani masa tersebut.[17]

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pasti dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai tata cara yang sistematis dan logis dalam sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini pada hadis-hadis yang membahas tentang *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suaminya. Sebagai langkah awal dalam penelitian, dicari hadis-hadis tentang *ihdad* menggunakan empat kata *"Nuhiddah", "la Naktahil", "la Natathoyyab", "Mashbughan"* dalam matan hadis yang terdapat dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Ali Yusuf As-subki, *Fikih Keluarga, (*Jakarta Timur: Hamzah, cetakan ke 2, 2012).

[17] Ibnu Daqiq Al-Id., *Syarah Umdatul Ahkam* yaitu *Ihkamul Ahkam*, (Jakarta Selatan: Darus Sunnah, 2012).

CD Mausu'ah al-Hadis as-Syarifah[18]. Sedang data-data lain yang mendukung dengan pembahasan ini, penulis pertimbangkan sebagai data sekunder.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai kitab, buku, jurnal, kamus, skripsi, tesis serta literatur lainnya yang memiliki relevansi terhadap tema tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yang digunakan penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang terhimpun dalam *al-Kutub al-Tis'ah*. Adapun sumber data sekunder dalam penelitia ini berupa karya-kara ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, *Tahdzib al-Tahdzib*, kitab, buku, jurnal, internet dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] *CD Mausu'ah al-Hadis as-Syarifah, Global Islamic software Company (1991-1997).*

4. Lagkah-langkah

Ilmu *Ma'ani al-hadis* ialah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional.[19] Dalam menganalisis data, yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terhadap teks dan juga terhadap konteks, baik konteks kapan dan dimana hadis tersebut lahir atau kapan dan dimana hadis itu akan diterapkan. Konfirmasi terhadap al-Qur'an juga dibutuhkan. Agar diketahui apakah hadis yang akan dibahas tampak bertentangan dengan al-Qur'an atau tidak. Maka digunakan langkah-langkah sebagaimana berikut:

Pertama, menentukan tema dan mengambil hadis paling lengkap dari tema yang dibahas. *Kedua,* Kritik hadis, yaitu dengan men*takhrij* hadis dalam rangka untuk menelusuri sampai kepada sumber aslinya, dan diketahui fariasi lafadz, serta menentukan kualitas hadis. *Ketiga,* Pemaknaan hadis yang meliputi analisis matan yang merupakan analisis kebahasaan. Mulai dari makna bahasa dan makna istilah. Selain itu juga agar dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan yang dari matan tersebut. Apakah *jawami' kalim, haqiqi atau majazi, amtsal* atau yang lain. Kemudian mencari realita historis, dan menggabungkan analisis kebahasaan dengan data realita historis dimana hadis terebut dilahirkan serta kesimpulan dalam rangka menangkap makna universal yang terkandung dalam hadis. *Keempat,* Problem realita

[19] Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadists Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis (Yogyakarta: Idea Press, 2008), Hlm. 11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kekinian. Melakukan kajian dengan cermat terhadap situasi kekinian dengan mempertimbangkan hasil pemaknaan hadis.[20]

Metode di atas dirasa sangat menarik digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penulis akan menyajikan hadis-hadis tentang *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suami dengan memperhatikan kaitannya dengan dalil-dalil lain, latar belakang munculnya hadis tersebut, serta bagaimana kontekstualisasinya dalam kehidupan sekarang.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini mengacu pada pedoman penulisan Proposal dan Skripsi yang diterbitkan Fakultas Ushuluddin dan Pemikian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi arah yang jelas dan tidak memperluas obyek penelitian maka perumusan sistematika pembahasan disusun sebagi berikut:

Bab Pertama: berisi pendahuluan yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, sistematika pemabahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, Yogyakarta : penerbit Samudra Biru, 2017. hlm. 10-11.

Bab Dua: berisi tentang takhrij terhadap hadis-hadis tentang *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, dan berusaha menjelaskan keotentikan hadis tersebut.

Bab Tiga: yaitu berisi kajian terhadap pemaknaan matan hadis, dengan menggunakan analisis bahasa, tematis konprehensif serta konfirmasi dengan petunjuk-petunjuk ayat al-Quran.

Bab Empat: yaitu mengimplementasikan nilai-nilai hadis yaitu konstruk rasional universal dari langkah-langkah sebelumnya lalu diproyeksikan kedalam realita kehidupan kekinian.

Bab Lima: yaitu merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang hadis-hadis *ihdad* Perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan tinjauan *ma'anil hadis*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis tentang *ihdad* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya lebih bersifat kontekstual. Bahwa larangan berhias dan keluar rumah bertujuan untuk menjaga muru'ah perempuan tersebut serta suaminya yang sudah meninggal dunia. Dengan menjaga tingkah laku ketika berinteraksi dengan masyarakat umum, apalagi dengan lawan jenis. Sehingga apabila terdapat tradisi yang menujukkan sikap manusiawi seperti yang dilakukan pada zaman jahiliyah harus dihilangkan. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Hadis tersebut juga bersifat universal. Menunjukkan bahwa setiap peribadi yang ditinggal mati oleh kerabatnya ataupun suaminya tidak boleh berlarut-larut delam kesedihan. Jadi apabila berkabung maka tidak boleh melebihi dari batas maksimal yang ditentukan.
2. Perempuan yang ditinggal mati suaminya memiliki dua kewajiban yang ditanggungkan kepadanya. Yakni ber*iddah* selama empat bulan sepuluh hari (bagi perempuan yan tidak hamil), serta melakukan *ihdad* (berkabung). Meskipun demikian, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tetap diperbolehka keluar dan melakukan aktifiatsnya di luar rumah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar. Agar terhindar dari fitnah yang menyebabkan jatuhnya *muru'ah* perempuan tersebut dan juga suaminya yang telah meninggal.

Batas waktu empat bulan sepuluh hari, merupakan batas atas dan tiga hari merupakan batas bawah. Ketika perempuan yang ditinggal mati suaminya sudah ingin bangkit dan menjalankan aktifitas seperti biasa demi betahan hidup dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk keluarga, ia boleh keluar rumah asal setelah tiga hari dari kematian suaminya. Sebaliknya, jika sudah sampai empat bulan sepuluh hari maka seorang perempuan tersebut harus bangkit dan tidak boleh ber*ihdad* lagi.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah di tulis di atas, maka berikut adalah saran yang dapat penulis berikan sebagai bentuk masukan.

1. Lembaga-lembaga baik formal atupun non formal agar terus mengupayakan sistem pendidikan yang memberikan pemahaman bahwa perempuan tidak selalu hanya menjadi *second sex* dan harus dipandang sebelah mata. Akan tetapi perempuan juga merupakan ikon penting yang dalam struktur kehidupan masyarakat baik secara politik maupun pengembangan ekonomi.
2. Ketika menemukan suatu pandangan, tentang *ihdad* yang saat ini berkaitan dengan perempuan maju, hendaknya ditelaah kembali latar belakang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

munculnya pendapat tersebut. Terus memberikan pemahaman bahwa dalam melihat dan memaknai suatu teks keagamaan tidak cukup hanya melihat teks secara parsial, melainkan harus dikaitkan dengan ruang dan waktu teks itu muncul serta diterapkannya teks tersebut. Salain itu harus menjadikan rasio sebagai tolak ukur yang utama pertimbangan, dan berupaya menghilangkan mitos-mitos yang tidak sesuai dengan nialai-nilai agama dan kemanusiaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, CD Mausu'ah al-hadis al-Syarif, Global Islamic SoftwareCompany, 1991-1997.*

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'I, CD Mausu'ah al-hadis al-Syarif, Global Islamic SoftwareCompany, 1991-1997.*

Al-Hajjaj, Jamaluddin Abi. *Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal jilid 3*, Surabaya: Muassisatur Risalah, 1987

A, Louis Ma'luf; dkk. *Kamus al-munjid,* Beirut: Darl al-Fikr. t.th.

Adininggar, Amalia. *Peran Perempuan dalam Membangun Ekonomi Nasional (*Surabaya: Kementerian PPN/ Bappenas, 2018.

Al-'Aththar, Shidqiy Jamil. Tarjamah al-Imam an-Nasa'i dalam Imam an-Nasa'i,

Al-Amiri, Moh. Romzi. *Fiqih Perempuan, Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011.

Al-Ashfihani, Al-Hafidz Abi Nuaim. *Hilyatul Auliya' wa Thabaqatu al-Ashfiya',* Beirut: DKi,1988.

Al-Asqalani, Al-Thahir Ahmad. *Al-Qamus Al-Muhith 'Ala Thariqatil Misbah al-Munir,wa asasul balaghati.* Riyadh: Daru 'alamil kutub lilthab'ati wa nasyi wa tuzi'i, 1996.

Al-Asqalani, Ibn hajar. *Fathul Baari*, jilid 26. Jakarta; Pustaka Azzam, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahdib al-Tahdib fi Rijal al-Hadis* muhaqqiq: Ahmad abdul Maujud dan Ali Muhammad Muawwadh), Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2004.

Alawi, Muhammad. *Ilmu Ushulul Hadis* penerj: Adanan Qahar. Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2012.

Al-Dahabi, Syamsuddin, *Siyar A'lami al-Nubala',* Beirut: Al-Resalah, 1996.

Al-Fauzan, *Fikih* Saleh. *Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Al-Id, Ibnu Daqiq. *Syarah Umdatul Ahkam*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2012

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah.* Surabaya; Risalah Gusti, 1996.

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki,1997.

As-Shon'ani, *Al* Abi Bakrin, Abdir Razzaq bin Hisyam.-*Mushonnaf.* Muhaqqiq: Habibur Rahman, Al-A'dzami, Beirut: Mansyuratil Majlis Al-'Ilm , 1970.

As-Siba'y, Musthafa. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan.* terj: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan bintang.1996

As-subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga.* Jakarta: Hamzah, 2012.

Atsir, Ibn. *Usdu al-Ghabah fi Ma'rifati al-Shahabah,* Beirut: darul Fikri.

Azwir. *Al-Hadi,* Volume II No 02 Edisi Januari-Juni 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daud Abu, *Sunan Abi Daud, CD Mausu'ah al-hadis al-Syarif, Global Islamic SoftwareCompany, 1991-1997.*

Danarta Agung. *Perempuan Periwayat Hadis,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fasha Syaikh. Mukhtashar Nailul Authar (Imam as-Syaukani). Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Fatah, Munawwir, Abdul; dkk. *Kamus Al-Bisyri*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Hali, Abdul. *Kebebasan Wanita* (terj: Tahrirul Mar'ah fi Ashrir Risalah, oleh: Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Hamid, Abdul. *Al-Bayan juz,* Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.th.

Heni, "Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Masyarakat Islam Kebayoran Lama)" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2010

Hidayat, Kamarudin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Pramadina, 1996.

Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad, CD Mausu'ah al-hadis al-Syarif, Global Islamic SoftwareCompany, 1991-1997*.

Ismail, Muhammad. terj: *Subulus Salam jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah Press, cetakan ke 3, 2014.

Izzatul. Muchidah., *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Hukum Penggunaan Social Media oleh Wanita yang Dalam Masa 'Iddah, I , Juni 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

K, Abdul Wahhab. *llmu Ushul Fiqh* (penerj: Faiz.el Mutaqin), Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khalil, Rusydi. *Ushul Fiqh.* Pamekasan: LOGIS, 2017.

Khan,Wahiduddin. *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan*. Jakarta: al-Risalah Books, 1995.

Lestari, Diyah Ayu. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suami di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk. *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017

Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan*, Malang: UIN Maliki Press, 2009.

Melis. "Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai *falah* dalam Rumah Tangga," *An-Nisa'a: Kajian Gender dan Anak:* XII, I, 2017.

Milati, Arifah. Teori Ri'ayah Al-Maslahah At-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad, *jurnal Al-Ahwal*, vol. 7, No. 2014.

Mukarrom, Zainal. "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang keterwakilan Perempuan di Legislatif," *Mediator*, IX, II, 2008.

Muslim, *Shahih Muslim, CD Mausu'ah al-hadis al-Syarif, Global Islamic SoftwareCompany, 1991-1997.*

Muslimin, Ahmad. Iddah dan Ihdad Wanita Modern. *Mahkamah*, II, II, Desember 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadists Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis.* Yogyakarta: Idea Press, 2008.

S, Su'ad. Ibrahim. *Ahkam Ibadat al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah* penerj: Nadirsah. Hawari. Jakarta: Amzah. 2011.

Salim, Abu Malik bin Sayyid. *Fiqih Sunnah untuk Wanita* Penj:, Firdaus Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Salim; dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya:Pt.bina Ilmu, 1993.

Sayyid. S; Abu Malik.K. *Fiqih Sunnah untuk Wanita.* Jakarta: Al-I'tishom.22013

Siswanto, Fredy. "Analisi Hukum Terhadap ihdad Bagi Perempuan ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender," Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.

Suryadi, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan kalijaga, 2006.

Susilo, Edi. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier," AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, V, II, Desember 2016.

'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1998.

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, juz VII, (Damaskus,, Dar al-Fikr, cet. III, 1989.

Wahiduddin. Khan., *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan* (Jakarta: al-Risalah Books, 1995

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yulianita, Neni. *Mimbar*: Media Massa Dan Gaya Hidup Wanita, No. 3, Bandung: Unisba, 2001.

Yusuf, Abu Umar. *Al-Isti'ab fi Ma'rifati al-Ashab*, Beirut: Dārul Jail, 1412.

Zahrah, M. Abu. *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, (Mesir: Dar al- Fiqr, 1981.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran:

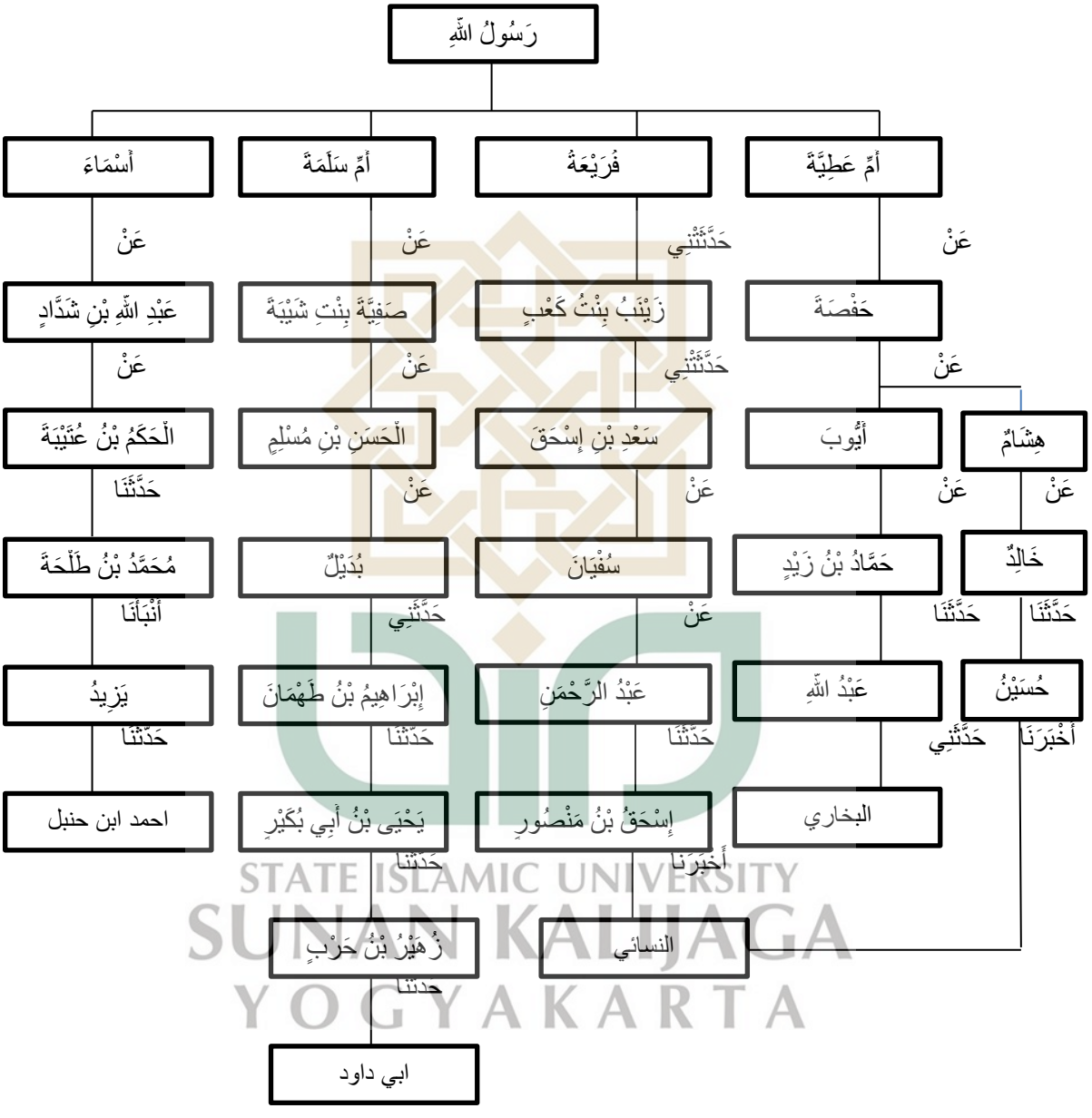

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengalaman Organisasi :

1. Staff Divisi Kajian dan Ubudiah Ikatan Mahasiswa Bata-bata (IMABA) DPW Yogyakarta (2016-2017)
2. Bendahara Keluarga Mahasiswa Sampang Yogyakarta (KMSY) (2016-2017)
3. Bendahara Himpunan Mahsiswa Program Studi Ilmu Hadis (2017-2018)
4. Ketua Umum Puteri Ikatan Mahasiswa Bata-bata (IMABA) (2018-Sekarang)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA